



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

DAN

MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) BAHASA INDONESIA
SMA NEGERI DAN SWASTA KOTA SURABAYA

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 1031/MoU/II.3.AU/A/2022

Nomor : 36/MGMP/BIN/X/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Oktober Tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang beralamat di Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Muhadi, M.Pd.** : Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMA Negeri dan Swasta Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak atas nama MGMP Bahasa Indonesia SMA Negeri dan Swasta Kota Surabaya yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 21 Kota Surabaya (SMAN 5 Surabaya), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan etiked baik bersepakat melakukan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini mengadakan perjanjian kerja sama dalam pengembangan sumber daya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi:

- (1) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - Penelitian dan penulisan karya ilmiah dan nonilmiah (pembelajaran, buku, kebahasaan dan kesastraan)
- (2) Program Pengabdian Masyarakat
 - Pengabdian kepada masyarakat
 - Lomba kebahasaan dan kesastraan
- (3) Forum ilmiah
 - Loka karya, seminar, pelatihan, simposium, dll

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan cara PIHAK KESATU akan datang ke tempat PIHAK KEDUA yaitu di SMA Kota Surabaya dan atau PIHAK KEDUA datang ke tempat PIHAK KESATU yaitu di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
- (2) PARA PIHAK menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut setelah tempat disepakati.
- (3) PARA PIHAK agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan, pelatihan, dan lain-lain yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMA Negeri dan Swasta Kota Surabaya dan satu (1) rangkap untuk ... Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya).

PIHAK KESATU
Universitas Muhammadiyah
Surabaya



Rektor,
Dr. dr. Sukadiono, M.M.
NIP 012.05.1.1968.01.021

PIHAK KEDUA
MGMP Bahasa Indonesia
SMA Negeri dan Swasta Kota Surabaya



Ketua,
Drs. Muhadi, M.Pd.
NIP 196402052008011004